



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 - Fax (0725) 41549
Iring Mulyo Metro Timur

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO**

Nomor : 051 /KPTS/D.3/03/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DAARUL 'ULYA METRO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA METRO

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Daarul 'Ulya Metro Nomor 072/SMK.DU/III/2013 Tanggal 16 Maret 2013 tentang pendirian Sekolah, serta hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga tanggal 27 Maret 2013.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul 'Ulya
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan persetujuan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kota Metro
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah TK II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Metro.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/4/2002 tentang pedoman pendirian sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20j08 tentang pengelolaan Penyelenggara Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul 'Ulya
jl. Merica No. 31 Iringmulyo Metro Timur
Kedua : Memberi izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Daarul 'Ulya
Metro mendirikan program keahlian yaitu Program Teknik Komputer dan
Jaringan
Ketiga : Ketua yayasan Daarul 'Ulya Kota Metro dan sekolah diwajibkan mentelaah
dan melaksanakan peraturan yang berlaku sebagai sekolah swasta.
Keempat : Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-
ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya surat keputusan ini
dibebankan pada anggaran yayasan Daarul 'Ulya Kota Metro
Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan
perbaikan.

Ditetapkan di : METRO

Pada Tanggal : 28 Maret 2013



Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Inspektur Kota Metro
4. Korwas Sekolah Kota Metro